



PENETAPAN

Nomor 0560/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxx Binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 01 Januari 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Wahyu Fahirsyah SH, yang beralamat di Xxxx, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0187/Adv/II/2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxx Bin Ir. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta 27 Mei 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah register perkara Nomor 0560/Pdt.G/2023/PA.Bks yang ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2019 M / 26 Syawwal 1440 H telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0378/014/VII/2019 tertanggal 30 Juni 2019 M / 26 Syawwal 1440 H;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Xxxx, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa, sejak menikah sampai dengan saat ini, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah mengurus administrasi Kartu Keluarga (KK);
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, namun kerukunan tersebut tidak berlangsung lama, karena ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Adanya perbedaan visi dan misi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga / keluarga, salah satunya mengenai keinginan Penggugat memiliki anak sedangkan Tergugat sering menunjukkan ketidakinginannya memiliki anak dari Penggugat;
 - b. Tergugat sering pulang larut malam, hingga pada November 2022 hampir setiap hari Tergugat pulang tengah malam sekitar pukul 23.30 – 04.00 WIB yang memicu Penggugat untuk mencurigai Tergugat;
 - c. Adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang dilakukan sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2023/PA.Bks



d. Tergugat memiliki tabiat yang buruk, sering memutarbalikkan fakta pada saat bertengkar dengan Penggugat, sering menghindari pembicaraan secara langsung untuk menyelesaikan masalah, dan sering menyakitkan dengan kata-kata. Dalam beberapa pertengkaran, Tergugat selalu mengungkapkan ingin berpisah dengan Penggugat atau ingin mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat; serta mengaku telah melakukan talak sejak bulan November 2022; dan e. Sejak bulan November 2022 sampai dengan saat ini, Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

7. Bahwa, terkait permasalahan-permasalahan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat dan Tergugat selalu berupaya untuk mencari solusi atau jalan keluarnya. Beberapa kali, Penggugat dan Tergugat berhasil memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi. Akan tetapi, semakin lama, antara Penggugat maupun Tergugat semakin tidak menemukan kecocokan lagi karena Tergugat tidak pernah berubah dan selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, seperti perselingkuhan, tidak memedulikan batin Penggugat yang menginginkan kehidupan berumah tangga yang tentram dan tetap sering pulang tengah malam hingga subuh;

8. Bahwa, puncaknya, pada sekitar bulan November 2022, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan kesalahan-kesalahan yang sama seperti pertengkaran-pertengkaran sebelumnya dan kemudian berujung pada akhirnya Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai suami dengan memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

9. Bahwa, dengan semakin sering terjadinya perselisihan sejak bulan November 2022, pada tanggal 17 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat mencoba berbincang kembali untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Namun, pada kesempatan itu, Tergugat justru mengungkapkan bahwasanya Tergugat tidak ingin memiliki anak/ keturunan dari Penggugat yang membuat Penggugat merasa syok dan emosional. Bahkan, Tergugat juga mengungkapkan bahwasanya Tergugat ingin mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Sejak saat itu,

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;

10. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi tersebut, pada tanggal 24 Desember 2022, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan permasalahan tersebut dengan orang tua Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa, kendati semakin sulit usaha Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, Penggugat semakin hancur ketika fakta perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) terungkap. Hal mana Penggugat mendapatkan pengakuan dari Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut terkait hubungan gelapnya dengan Tergugat, hingga mengatakan bahwasanya Tergugat sudah menalak Penggugat sejak bulan November 2022;

12. Bahwa, dengan kondisi-kondisi sebagaimana Penggugat uraikan diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa, selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama / gono-gini;

14. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tuntutan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan perceraian ini dikabulkan;

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat Xxxx bin Ir. Xxxx terhadap Penggugat Xxxx binti Xxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya bertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0560/Pdt.G/2023/PA.Bks, dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai persidangan tersebut gugatannya Penggugat belum diputus oleh majelis hakim, maka pencabutan atas gugatannya cerai tersebut beralasan untuk dikabulkan.

- Menimbang, bahwa perkara aquo tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 0 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 1 Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000,00,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian pentapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Drs. Rahmat, sebagai ketua majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Muhamad Nawir, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi.

Drs. Rahmat.

Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H..

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	450.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).